



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR BEDAH BUKU
“TEORI DAN PRAKTIK PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bedah buku dengan judul “Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia” yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dipandang perlu menunjuk narasumber, panelis dan moderator kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penunjukan Narasumber, Panelis dan Moderator Bedah Buku “Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia”;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR BEDAH BUKU “TEORI DAN PRAKTIK PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai narasumber, panelis dan moderator Bedah Buku “Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia”.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber:

1. Membaca, memahami, dan mengupas isi buku secara objektif serta menyampaikan ulasan, kelebihan, kekurangan, dan pesan moral buku kepada audiens;
2. Memaparkan ringkasan isi buku secara padat serta memberikan tinjauan kritis mengenai isi, alur, atau gagasan utama yang disampaikan penulis;
3. Menjawab pertanyaan, menanggapi tanggapan peserta, dan memandu jalannya diskusi interaktif;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, narasumber bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Tugas dan Tanggung Jawab Panelis:

1. Memaparkan hasil bedah buku atau catatan kritisnya secara komunikatif di hadapan audiens;
2. Berdialog langsung dengan penulis buku atau pembicara lain untuk menguji dan memperdalam substansi materi;

3. Menjawab pertanyaan atau menanggapi tanggapan dari peserta/audiens pada sesi tanya jawab;
4. Memberikan saran konstruktif, menyimpulkan nilai penting atau manfaat buku bagi pembaca dan masyarakat;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, panelis bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

Tugas dan Tanggung Jawab Moderator:

1. Membuka dan menutup acara;
2. Memperkenalkan narasumber dengan membacakan biodata singkat penulis dan pembedah buku;
3. Mengatur durasi bicara narasumber dan panelis agar tidak lewat dari jadwal;
4. Memberi kesempatan audiens bertanya dan rangkum inti pertanyaan;
5. Menarik kesimpulan singkat dan mengucapkan terima kasih kepada audiens.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

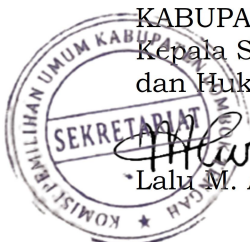
Ditetapkan di Praya
pada tanggal 16 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Lalu M. Alwin Ahadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER,
PANELIS DAN MODERATOR BEDAH BUKU
“TEORI DAN PRAKTIK PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA”

NARASUMBER, PANELIS DAN MODERATOR BEDAH BUKU
“TEORI DAN PRAKTIK PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Dr. Sos. Dra. Fitriyah, MS	Universitas Diponegoro	Narasumber
2.	Zulhadi, S.IP.,M.IP	Universitas 45 Mataram	Panelis
3.	Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah	Moderator

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 16 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Lalu M. Alwin Ahadi